

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap kasus penipuan *e-commerce*, dilakukan dengan upaya pencegahan dan penindakan. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kasus penipuan *e-commerce* yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat selalu di proses sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak melihat besar kecilnya kerugian yang dialami oleh masyarakat.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan *e-commerce* diwujudkan dengan penerimaan dan pemberian pelayanan laporan pengaduan kepada masyarakat akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. tindak pidana penipuan *online* atau melalui *e-commerce* di wilayah hukum Sumatera Barat memiliki 130 laporan, Dari 130 laporan tersebut, hanya tiga yang dapat diselesaikan oleh Kepolisin Daerah Sumatera Barat. Tiga diantara kasus tersebut, dua diantaranya merupakan laporan dengan pelaku yang sama tentang jual beli sembako dan satu kasus arisan. 127 kasus diantaranya tidak dapat diungkap terhenti pada saat penyelidikan karena kurangnya bukti yang diperoleh oleh penyidik untuk mengungkap kasus.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online *e-commerce* di Polda Sumatera Barat menunjukkan upaya yang signifikan dalam menghadapi tantangan era digital.

3. Kendala dan hambatan yang dialami oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan *e-commerce* terkait dengan keterbatasan sumber daya teknologi, kesulitan melacak pelaku lintas wilayah, dan tantangan terkait pembukaan rahasia bank. Bank memegang penting peranan untuk mengungkap identitas para pelaku penipuan melalui *E-Commerce* ini, dikarenakan setiap jual beli atau transaksi yang dilakukan korban dan pelaku, uang pasti akan dikirim ke rekening pelaku.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus meningkatkan kapasitas teknis melalui pelatihan aparat dalam meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia melalui investasi perangkat forensik digital yang canggih serta pelatihan khusus bagi personel kepolisian agar mampu mengelola kasus kejahatan siber secara profesional. Selain itu juga memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk regulator perbankan dan penyedia platform digital. Dalam hal ini Polda Sumatera Barat juga harus menjalankan upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap modus penipuan online *e-commerce*.
2. Penguatan regulasi yang lebih adaptif juga harus diterapkan bertujuan untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan *e-commerce*. Regulasi yang adaptif ini mendorong

kolaborasi yang lebih erat antara institusi-institusi yang relevan, seperti Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Contohnya, apa bila terjadi penipuan dalam *e-commerce* dapat melakukan pelaporan otomatis terhadap aktivitas yang mencurigakan, sementara lembaga perbankan dapat memberikan dukungan tanpa menutupi identitas nasabah dengan cara pelacakan transaksi yang terkait dengan kejahatan tanpa mempersulit dan memudahkan proses penyidikan.

3. Diperlukan pengaturan ulang mengenai regulasi mengenai rahasia bank dan peran Otoritas Jasa Keuangan agar mempermudah pengungkapan kasus-kasus berbasis *online* yang semakin marak terjadi. Bagaimana *win win solution* dari pemerintah dalam menanggapi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengungkap kasus penipuan berbasis *online* yang dalam melakukan pembuktian selalu terkendala dengan identitas pelaku yang hanya bisa diungkap salah satunya dengan mengejar data dalam perbankan.

